



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/558 /B.02/HK/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/2676/SJ Tanggal 8 Juni 2017 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RIZARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN**

1 No	2 Materi Raperda	3 Rumusan Raperda	4 Rumusan Penyempumaan	5 Keterangan
1.	Judul	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN	Judul disempurnakan
2.	Konsiderans Mengingat	7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);	-	Konsiderans Mengingat - Angka 7 dihapus, karena UU No. 12 Tahun 2011 hanya sebagai pedoman dalam pembentukan PerUUan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam Konsideran Mengingat
3.	Diktum Memutuskan	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN:	- Tambahkan angka baru tentang Permendagri Nomor 105 Tahun 2016 - Penulisan nomor urut, agar disesuaikan dengan hirarki per-uu-an Frase Diktum Memutuskan pada akhir kalimat tambahkan tanda baca titik dua, tanpa spasi
4.	Diktum Menetapkan	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.	Diktum menetapkan disempurnakan
5.	Batang tubuh	Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :	Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10) diubah sehingga sebagai berikut : 1. Ketentuan <u>ayat (3) huruf g</u> Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :	- Pasal 1 disempurnakan - Pasal 2 disempurnakan

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">¶Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>(2) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan Film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana; c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat dan sulap; g. Permainan : bilyar, bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan j. Pertandingan olahraga 	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>(2) Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tontonan Film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana; c. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat dan sulap; g. Permainan bilyar, bowling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan j. Pertandingan olahraga <p>2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan Film dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar ...% (..... persen) dari harga tanda masuk; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar ...% (..... persen); d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar...% (..... persen); e. pameran yang berifat non komersial sebesar 0% (nol persen); f. pameran yang berifat komersial sebesar...% (..... persen); g. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); h. sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas internasional sebesar% (.....persen); 	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan ketentuan angka 2 yang mengatur tentang besaran tarif pajak hiburan dan ketentuan Pasal 5 diubah sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 - Klasifikasi tarif pajak dimaksud dalam rangka menjaga kelestarian kesenian rakyat/tradisional, pengembangan budaya nasional dan prestasi olah raga anak bangsa yang diselenggarakan ditempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat - Perda dapat memuat materi muatan lokal Sesuai Ketentuan Pasal 236 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014

1	2	3	4	5
			<p>i. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar% (.....persen);</p> <p>j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes centre) sebesar% (.....persen);</p> <p>k. permainan bilyar yang menggunakan AC dikenakan pajak sebesar% (.....persen);</p> <p>l. permainan bilyar yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak sebesar% (.....persen);</p> <p>m. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nolpersen);</p> <p>n. pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar% (.....persen);</p> <p>o. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar sebesar% (.....persen);</p> <p>p. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>q. kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar% (.....persen);</p> <p>r. kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar% (.....persen);</p> <p>s. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>t. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar% (.....persen);</p> <p>u. pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar% (.....persen);</p> <p>(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di Hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.</p> <p>(3) Kewajiban menyetor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggara hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(4) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual.</p> <p>(5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	

1	2	3	4	5
6.	Penjelasan	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL Pasal 2 Cukup jelas</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Berita Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.</p> <p>II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup jelas</p>	<p>Pasal II disempumakan sesuai dengan Lampiran II BAB I angka 163 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p> <p>Penjelasan disempumakan</p>

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO